



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 25 / 050 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi guna mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1088 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka


Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;




7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. melakukan Koordinasi Kegiatan Perencanaan antar Dinas dan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian.
 2. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan antar Dinas & Instansi terkait di bidang Perekonomian.
- KETIGA** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021, Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor Rekening 5.01.3.2.02.02.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 Februari 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 21.01.21
KABAG HUKUM & HAM	 21.01.21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 21.01.21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 25 /050/2021
 TANGGAL : 1 Februari 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
 DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG PEREKONOMIAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	DINAS/OPD	JABATAN DALAM TIM
TIM PENGARAH :			
1.	Walikota Pariaman		Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman		Wk. Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman		Koordinator
4.	Kepala Bappeda Kota Pariaman		Penanggung Jawab
5.	Asisten Perekonomian		Anggota
6.	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman		Anggota
TIM TEKNIS :			
1.	Kabid. Ekonomi	Bappeda	Ketua
2.	Kasi. Peng. Ekonomi & Pariwisata Bappeda	Bappeda	Sekretaris
3.	Kabid. SPW Bappeda	Bappeda	Anggota
4.	Kabid. Pemsos Bappeda	Bappeda	Anggota
5.	Kabid. Litbang & Evlap Bappeda	Bappeda	Anggota
6.	Kasi. Pertanian & Perikanan Bappeda	Bappeda	Anggota
7.	Kasubag. Program & Pelaporan Disperindag & UKM	Perindagkop & UKM	Anggota
8.	Kasubag. Perencanaan & Program Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Anggota
9.	Kasubag. Program & Pelaporan Disparbud	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
10.	Kasubag. Program & Pelaporan PM, PTSP, dan Naker	DPMPSTP dan Naker	Anggota
11.	Kasubag. Keuangan Bappeda	Bappeda	Anggota
12.	Fungsional Umum Bappeda	Bappeda	Sekretariat
13.	Fungsional Umum Bappeda	Bappeda	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN, -



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	26/21
KABAG HUKUM & HAM	24/21
KABAG PERUNDANG AN	24/21